

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan obyeknya pada pengawasan peraturan daerah kabupaten Sleman oleh provinsi DIY dalam rangka otonomi daerah. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis-empiris yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci tentang obyek yang dikaji dengan norma-norma hukum ketatanegaraan.

Penelitian hukum yuridis-empiris yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapat data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian yang penulis angkat, penelitian ini memiliki 3 (tiga) obyek kajian, yaitu Bagaimana posisi Provinsi DIY dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten Sleman, efektifitas pengawasan peraturan daerah kabupaten Sleman di provinsi DIY serta langkah yuridis yang harus ditempuh agar pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten Sleman oleh provinsi DIY dapat terwujud dengan baik.

Norma-norma yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah teori desentralisasi, teori perundang-undangan dan teori pengujian peraturan perundang-undangan. Melalui pengkajian ini diharapkan dapat diperoleh data yang akurat mengenai permasalahan yang dikaji dengan aturan dan norma-

## **1. Penelitian Kepustakaan**

Didalam penelitian kepustakaan ini akan diperoleh data sekunder. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari undang-undang, buku-buku, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **a. Bahan hukum primer,**

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber yang dipilih dan mengetahui masalah yang diteliti. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni dari perilaku masyarakat melalui penelitian<sup>39</sup>.

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

a) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu  
Pembukaan Undang-undang Dasar Republik  
Indonesia 1945.

b) Peraturan dasar yang terdiri dari:

- (1) Batang tubuh UUD 1945.
- (2) Ketetapan-ketetapan MPR.

c) Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri  
dari:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004  
tentang Pembentukan Peraturan Peraturan  
Perundang-Undangan.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.12

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, yang  
terdiri dari :

(1) Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman  
Pembinaan dan

2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang terdiri  
dari:

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara  
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  
Tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah dan Rancangan  
Peraturan Kepala Daerah Tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah.

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
53 Tahun 2007 tentang Pengawasan  
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala  
Daerah.

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang.

f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari:

(1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

b. Bahan hukum sekunder,

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak dari lapangan secara langsung. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data skunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan<sup>40</sup>. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier:

1) Buku-buku yang berkaitan dengan Negara Hukum, Demokrasi, dan buku yang membahas

- 2) Makalah-makalah dan/atau artikel-artikel terkait dengan Pemerintahan daerah dan daerah-daerah istimewa di Indonesia.
- 3) Karya ilmiah/Skripsi tentang Penelitian Empiris Pemerintahan daerah dan daerah-daerah istimewa di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier,

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

## 2. Penelitian Empiris

Penelitian empiris ini akan diperoleh dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan selama peneliti melakukan penelitian. Penelitian empiris ialah penelitian hukum yang menggunakan data primer yang diperoleh dengan jalan setudi lapangan adapaun responden adalah :

- 1) Biro Hukum Pemprov D.I.Y.
- 2) Bagian Hukum Kabupaten Sleman

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling* atau *judgemental sampling*. Menurut Maria Sumardjono, dalam *purposive sampling*, peneliti menggunakan pertimbangan-pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup

tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel<sup>41</sup>. Oleh karena itu *purposive sampling* sering juga disebut *judgemental sampling*. Data yang diperoleh dari *judgemental sampling* paling banyak akan memberikan arah pada kesimpulan, tetapi pada umumnya tidak, tidak dapat digunakan sebagai dasar pengujian statistik. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Melalui metode komunikasi.

Komunikasi terdiri dari komunikasi langsung (KL) dan komunikasi tidak langsung (KTL). Komunikasi tersebut berupa wawancara langsung maupun tidak langsung kepada nara sumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan hanya memuat garis-garis besarnya saja sehingga tidak menutup kemungkinan diajuakannya pertanyaan-pertanyaan lain yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, kuesioner dan angket.

b. Melalui metode inventarisasi.

Metode inventarisasi yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis berbagai bahan kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang menghasilkan data deskriptif<sup>42</sup>, yaitu sesuatu hal yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan melalui perilaku nyata, sehingga dengan metode ini peneliti berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

##### a. Lokasi Penelitian dan Nara Sumber

###### 1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengambil lokasi pada:

a.) Biro Hukum Pemprov D.I.Y.

b.) Bagian Hukum Kabupaten Sleman

###### 2. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari data dari berbagai dokumen dan literatur. Penelitian tersebut akan dilakukan di:

a. Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta.

b. Media Internet.

c. Perpustakaan kampus terpadu UMY.Leb FH UM

###### 3. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini bertujua untuk mencari data langsung dan keterangan yang jelas dari pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang sedang dibaii Penelitian ini

- a) Kantor Pemerintah Daerah Provinsi DIY,
  - b) Kantor Biro hukum Pemerintah daerah Provinsi DIY.
  - c) Kantor bagian Hukum Kabupaten Sleman.
4. Nara Sumber.

Adapun nara sumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Provinsi  
DIY.
- b. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten  
Sleman.